



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 247/Pdt.G/2023/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal tentang pokok gugatan cerai dan hal-hal mengenai tambahan/assessor pasca mediasi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/04/IV/2012, tertanggal 18 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan belum di karuniai anak;

Hal. 1dari 11Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat lebih peduli terhadap anak bawaaannya sehingga kewajibannya untuk menafkahi Penggugat secara lahir dan batin jarang terpenuhi;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2023, yang disebabkan karena masalah yang sama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama (pisah ranjang) dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangganya;
6. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal tanggal 11 September 2023 dalam proses mediasi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati isi kesepakatan perdamaian tertanggal tanggal 11 September 2023;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2dari 11Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pasca mediasi, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 11 September 2023, mediasi tersebut berhasil sebagian dan menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan terkait akibat perceraian dan kesepakatan tersebut agar dimasukkan ke dalam putusan, yang isi kesepakatannya sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa bila terjadi cerai, Tergugat bersedia meninggalkan kediaman bersama dengan ketentuan Penggugat bersedia menyerahkan kompensasi atau penghargaan kepada Tergugat atas andil Tergugat selama pengadaan rumah tempat tinggal bersama;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menuntut lagi bagiannya bila ada haknya setelah adanya penyerahan penghargaan/kompensasi dari Penggugat tersebut;
3. Bahwa kompensasi/penghargaan yang disepakati yaitu uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa penyerahan kompensasi/penghargaan tersebut akan diserahkan setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 2

Kesepakatan ini wajib diikuti oleh Penggugat dan Tergugat dan apabila salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan ini maka pihak lain berhak mengajukan tuntutan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator;

Hal. 3dari 11Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pokok gugatan berkenaan perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relas panggilan dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/04/IV/2012 Tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, Tini Kandoli binti Rajuna Kandoli, umur 60 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2013 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat lebih peduli terhadap anak bawaaannya sehingga kewajibannya untuk menafkahi Penggugat secara lahir dan batin jarang terpenuhi bahkan Penggugat sakitpun tidak diurus Tergugat apalagi umur Penggugat sudah 66 tahun sudah sakit-sakitan;

Hal. 4dari 11Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg



- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 66 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2013 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat lebih peduli terhadap anak bawaaannya sehingga kewajibannya untuk menafkahi Penggugat secara lahir dan batin jarang terpenuhi bahkan Penggugat sakitpun tidak diurus Tergugat apalagi umur Penggugat sudah 66 tahun sudah sakit-sakitan;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan

Hal. 5dari 11Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan atau pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6dari 11Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal (pisah ranjang) antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 17 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Hal. 7dari 11Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

□ Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

□ Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat lebih peduli terhadap anak bawaaannya sehingga kewajibannya untuk menafkahi Penggugat secara lahir dan batin jarang terpenuhi;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama (pisah ranjang) sekitar Agustus 2023;

□ Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

□ Bahwa telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat apabila perceraian dikabulkan;

□ Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal (pisah ranjang) yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak

Hal. 8dari 11Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan maka berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut yang dibuat pada tanggal September 2023 sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan putusan ini;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000 (*enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 25 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 H. oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.** dan **Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Idil Pontoh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
.	Biaya Proses	:	Rp.	.000,00
.	Biaya Panggilan	:	Rp.	.000,00
.	Biaya PNBP	:	Rp.	.000,00
.	Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya meterai	:	Rp.		.000,00
Jumlah	:	Rp.		.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11dari 11Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2023/PA.Ktg